

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan merupakan makhluk Allah yang diciptakan-Nya secara berpasang-pasangan. Hubungan antara pasangan itu akan menghasilkan keturunan dan terus berkembang dari generasi ke generasi, agar alam semesta ini dapat terus berkelanjutan.

Allah SWT menciptakan manusia lebih mulia dari makhluk yang lain. Allah telah menetapkan aturan-aturan sehingga manusia hidup disiplin dan penuh tata tertib serta tidak mengikuti kehendaknya sendiri. Untuk menjaga sifat-sifat yang mulia itu, maka Allah menciptakan hukum sesuai dengan kemuliaan-Nya, yaitu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu jalan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, melalui pernikahanlah pasangan suami istri dapat bergaul dengan bebas, cinta-mencintai, tolong menolong, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera, tanpa adanya rasa bersalah atau rasa berdosa.

Dalam pernikahan, seseorang yang ingin menikah hendaknya mempersiapkan dirinya sebaik mungkin, baik dari segi fisiknya, mental dan kemampuan ekonominya, supaya pernikahan tersebut bisa berjalan dengan lancar dalam keadaan *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Salah satu ukuran kemampuan adalah faktor usia, apabila usia calon pengantin terlalu muda, maka kurangnya kemampuannya untuk mewujudkan ketenteraman dalam rumah tangga. Oleh

karena itu, kemampuan calon pengantin harus diutamakan untuk menghadapi pernikahan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء. (متفق عليه)<sup>1</sup>

*Artinya: Abdullah bin Mas'ud radhiyallah'anhu berkata, "Rasullah saw. Bersabda kepada kami, 'Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena hal itu dapat mengendalikanmu.(Muttafaq 'alaih)*

Kemampuan seseorang untuk menikah didasari oleh tiga hal, yaitu kemampuan fisik, mental dan kemampuan ekonominya. Kemampuan dalam arti fisik adalah berusia dewasa (matang) dan memiliki tubuh yang sehat. Kemampuan dalam arti mental adalah memiliki emosi yang stabil, mampu membuat keputusan untuk dirinya dan keluarga, serta dapat bertanggung jawab terhadap dirinya maupun orang lain. Adapun pengertian mampu secara ekonomi adalah memiliki penghasilan yang dapat membiayai kebutuhan hidup berupa makanan, pakaian, rumah, pendidikan, perawatan kesehatan, dan yang lainnya, baik untuk dirinya maupun keluarga. Bagi mereka yang tidak memiliki persyaratan-persyaratan tersebut dapat dikategorikan "belum mampu", dan sebaiknya menunda pernikahan sampai saat yang tepat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil hukum*,( Jakarta, Gema Insani, 2013), hlm. 422

<sup>2</sup> Maria Uifa Anshor, Abdul Ghalib, *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta dan Kasih Sayang*,( Bandung: Mizan Pustaka, 2010).

Namun fenomena yang terjadi dari pasangan yang menikah dini banyak di antara mereka yang belum mampu baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Sehingga sering menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga yang pada akhirnya memicu kepada keretakan dalam rumah tangga sehingga sampai kepada perceraian.

Imam Muda Asyraf<sup>3</sup>, peserta dalam acara Pencarian Imam Muda di televisi Malaysia mengatakan :

*“Perkahwinan dalam Islam tidak menetapkan had umur, namun dari segi psikologinya, ada yang mengatakan golongan muda ini akan berhadapan permasalahan kematangan dan juga tanggungjawab. Dua aspek ini, sudah tentu berbeza dengan orang-orang dewasa yang sudah melalui kehidupan lebih lama daripada mereka. Dari segi halal, memang sudah halal. Cumanya dalam perkahwinan ini ada lima hukum, iaitu wajib, harus, sunat, makruh, dan haram. Sekiranya perkahwinan itu akan mendatangkan kebaikan, khususnya selepas mereka dinikahkan, maka hukumnya adalah harus.”*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mewujudkan rasa bimbang akibat banyak berlaku di kalangan rakyat Malaysia yang menikah di usia muda.

Penasehat Residen PBB di Malaysia, Michelle Gyles-McDonnough<sup>4</sup> berkata :

*“Perkahwinan awal menyebabkan hak asas untuk anak muda tidak dipenuhi termasuk potensi dan pilihan lebih baik untuk belia Malaysia. Sebelum ini, dunia tidak pernah melihat begitu ramai anak muda yang wujud pada satu masa. Inilah generasi yang lebih berhubung, lebih baik pelajarannya dan lebih sihat berbanding sebarang generasi sebelum ini dan jika bersatu akan mempunyai potensi kuasa transformasi yang besar.”*

Pada saat ini terdapat 1.8 milyar orang muda berumur antara 10 hingga 24 tahun di dunia. Menurut statistik, pada tahun 2010, seramai 1.4% atau 80,000 wanita menikah seawal umur 15 hingga 19 tahun. Jumlah ini cukup ramai dan

---

<sup>3</sup> Farouq Johari, “80.000 Gadis Kahwin di bawah Usia 19 Tahun. Apa Implikasinya?” diakses di <http://says.com/my/seismik/80-000-gadis-kahwin-di-bawah-usia-19-tahun-apa-implikasinya> pada tanggal 1 Juni 2016 jam 8:03 am.

<sup>4</sup> *Ibid*,

akan memberi efek pada negara di bermacam aspek.<sup>5</sup> Walaubagaimanapun peneliti tidak menemui statistik terkini bagi tahun 2016 bagi masalah ini.

Dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan alasan ketidakcocokan, masalah ketidakmampuan mencari solusi, ketidakpandai mengatasi masalah karena masih kuat ego, dan sebagainya. Tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai salah satu dampak dari pernikahan yang dilakukan tanpa kematangan usia.

Pernikahan anak-anak memang masih menjadi polemik dan kontroversi dalam masyarakat, dikarenakan ada asumsi bahwa hal tersebut dibolehkan oleh agama. Memang syariat Islam secara eksplisit tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan.

Namun secara implisit syariat menghendaki orang yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa, dan paham akan arti sebuah pernikahan.<sup>6</sup> Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa Sunnah.<sup>7</sup> Menurut Imam Syafi'i batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam Hukum Islam, namun untuk diperbolehkannya seseorang menikah adalah dilihat dari kedewasaan seseorang dan kedewasaan

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hlm. 40-41

<sup>7</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung, Hasyimi, Februari 2013), hlm. 318

seseorang dilihat pada saat dia telah baligh. Dari baligh seseorang itulah yang menjadi batasan seseorang boleh menikah.<sup>8</sup>

Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia mengeluarkan fatwa tentang pernikahan anak-anak pada muzakarah Kali ke-106 pada tanggal 21-22 Oktober 2014 dengan menetapkan bahwa pernikahan kanak-kanak bukan merupakan perkara yang wajib atau sunat. Menurut keterangannya lagi, pernikahan dini hanya dibolehkan dengan syarat ia dilakukan semata-mata untuk memenuhi kemaslahatan anak tersebut secara syar'i. Hasil muzakarah juga menasihati pihak berwajib agar memperketat syarat-syarat pernikahan dengan anak-anak.<sup>9</sup>

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan anak-anak mempunyai banyak dampak negatif baik bagi ibu maupun anaknya<sup>10</sup>. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa Pernikahan anak-anak punya risiko tinggi, seperti terhadap kualitas anak, kanker leher rahim bagi ibu yang hamil, anemia, sehingga boleh menyebabkan kematian ibu dan bayi. Apalagi kalau sampai menemukan kegagalan dan kehancuran dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan pandangan para sosiologi, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan anak-anak dapat mengurangi harmonisasi keluarga<sup>11</sup>. Terkadang berlakunya tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh emosi yang masih labil, kurangnya tanggung jawab, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang, dan belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami

---

<sup>8</sup> Imam Syafi'I, *Kitab Al-Umm*, ter, Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 447

<sup>9</sup> Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan Kali ke-106, diakses di <https://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/muzakarah?page=1> pada tanggal 30 Januari 2016

<sup>10</sup> Pernikahan Dan Keluarga, Bilakah Saatnya Untuk Menikah, Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Pernikahan (BP4) Pusat. No. 437/ 2009

<sup>11</sup> Ibid.

istri. Oleh karena itu, kebanyakan pasangan yang menikah di bawah umur sulit untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, dikarenakan salah satu unsur keharmonisan dalam rumah tangga adalah usia yang cukup matang jiwa dan raganya, berkemampuan, bertanggung jawab, mempunyai sumber ekonomi atau penghasilan yang tetap dan berpendidikan. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Namun demikian, tidak semua pernikahan di usia muda berdampak negatif bagi sebuah keluarga, karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Melihat pernikahan anak-anak dari berbagai aspeknya memang mengundang kontroversi, baik di kalangan para ulama terdahulu maupun kontemporer, baik di kalangan para ahli ilmu agama maupun ilmu kesehatan. Di Malaysia, isu pernikahan usia muda atau lebih dikenali dengan istilah pernikahan anak-anak, telah menjadi salah satu sorotan utama, terutamanya di kalangan para ulama. Oleh karena itu, Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia mengeluarkan fatwa berkenaan masalah tersebut berdasarkan realiti keadaan di zaman sekarang. Maka dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi mengenai pernikahan anak-anak dengan judul “Hukum Pernikahan Anak-Anak Menurut Mazhab Syafi’i Dan Fatwa Kebangsaan Malaysia”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pernikahan anak-anak menurut Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana hukum pernikahan anak-anak menurut Majlis fatwa kebangsaan Malaysia?
3. Bagaimana Pernikahan anak-anak Menurut Mazhab Syafi'i dan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam kajian Perbandingan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui Hukum Pernikahan anak-anak menurut Mazhab Syafi'i.
2. Mengetahui hukum pernikahan anak-anak menurut Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia.
3. Mengetahui Pernikahan anak-anak Menurut Mazhab Syafi'i dan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam kajian Perbandingan.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Islam secara luas dan terutama bagi penulis sendiri khususnya. Namun secara rinci, kegunaan penelitian dan pembahasan ini dapat penulis paparkan antara lain yang berikut:

1. Penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan berpikir penulis secara pribadi terutama dalam melakukan dan menyusun karya

ilmiah, di samping ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di bangku studi.

2. Secara praktis penelitian ini untuk mewujudkan nilai tambah dalam keilmuan tentang perbandingan mazhab dan hukum dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pembaca.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada almamater tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

#### **E. PENELITIAN TERDAHULU**

Di antara penelitian yang membahas tentang pernikahan dini adalah skripsi dari Kartini “Ketentuan umur calon suami dan istri dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 ditinjau dari hukum Islam “Ia mengulas bahwa ketentuan umur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Aedah Ha “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga” .Data primer yang digunakan oleh penyusun adalah berupa Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI.Kesimpulan yang dikeluarkan oleh penyusun adalah pernikahan dini mempunyai pengaruh positif dan negatifnya, pengaruh itu dapat dilihat dari aspek Psikologi, Ekonomi, Kesehatan dan lain-lain.Sehinggalah muncul saran-saran dari beliau agar pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat memberikan lebih

---

<sup>12</sup> Kartini, “Ketentuan Umur Calon Suami Dan Calon Istri Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Hukum Islam”, ( Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syari’ah tahun 2003).



perhatian dalam kasus pernikahan dini ini agar dapat menghindarkan dampak buruknya.<sup>13</sup>

Dari pencarian penulis, penulis hanya menemui penelitian yang menggunakan data hukum Indonesia sahaja. Namun belum ada penelitian yang membahas tentang undang-undang atau Fatwa Kebangsaan Malaysia tentang pernikahan anak-anak. Maka di dalam penelitian ini, penulis khususkan perspektif penelitian hanya pada Fatwa Kebangsaan Malaysia dan Mazhab Syafi'i.

## **F. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, sekaligus sebagai bagian yang penting dalam perkembangan peradaban manusia. Tanpa penelitian suatu ilmu tidak akan pernah berkembang, tidak ada satu Negara yang sudah maju dan berhasil dalam pembangunan, tanpa melibatkan banyak kegiatan bidang penelitian.

Metode diartikan sebagai salah satu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>14</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Supaya mendapatkan gambaran yang utuh tentang objek penelitian, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian *Deskriptif Kualitatif*. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif

---

<sup>13</sup> Aedah Ha, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga", (Skripsi Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam tahun 2015).

<sup>14</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: 2004) hlm.24

adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.<sup>15</sup>

Sedangkan deskriptif, mengumpulkan data-data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.<sup>16</sup>

Pada Penelitian ini akan dijelaskan tentang hukum pernikahan dini menurut majlis fatwa kebangsaan Malaysia dan Hukum Islam, dengan cara mengumpulkan data-data dan mengkaji secara mendalam dari buku-buku ilmiah seperti pendapat-pendapat Mazhab Syafi'i, teks fatwa kebangsaan Malaysia tentang nikah anak-anak dan dalil hukum yang berupa Al-Qur'an atau Hadits.

## **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca dan menganalisa buku-buku dan pendapat-pendapat ilmiah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan skripsi, dari berbagai buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan sebagainya.

---

<sup>15</sup> Wiratna Sujaweni, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Faham*, (Yogyakarta : 2014), hlm 6.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : 2002), hlm 6.

Penulis berusaha untuk mengkaji sumber-sumber rujukan yang berkaitan dengan hukum pernikahan dini, secara komprehensif untuk memecahkan masalah hukum pernikahan dini dalam masyarakat.

### 3. Jenis Dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>17</sup> Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu tinjauan umum obyek penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, data-data yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan yang kongkrit. Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Al-Qur'an, Hadist, Teks Fatwa Kebangsaan Malaysia, kitab-kitab literature klasik ulama' yang bermazhab Syafi'e, seperti karangan Imam Nawawi dan sebagainya.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang didapat dari buku-buku, majalah, artikel dan sebagainya. Data yang peroleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber tidak langsung yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku komtemporer, majalah, artikel dari internet yang berkaitan dengan topik ini, adapun yang terdapatnya dalam buku seperti, *Indahnya Pernikahan Dini*, majalah *Pernikahan*

---

<sup>17</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm. 2

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 129

Dan Keluarga(Bilakah Saatnya untuk Menikah), serta buku-buku yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga, Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Pedoman Kaunseling Pernikahan, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Tahap pengumpulan data melalui studi kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku dan kitab, laporan penelitian, tesis, undang-undang, jurnal-jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik.
- b. Studi komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan hukum yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.
- c. Menganalisis data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian

#### **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

- a. Teknik pengolahan

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain :

1. *Editing* (seleksi data), yaitu data yang diperoleh diperiksa kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat perlu dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.
2. *Kategorisasi*, yaitu dengan melakukan pengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun dengan sistematis<sup>19</sup>.
3. *Interprestasi*, yaitu dengan memberikan penafsiran seperlunya terhadap data yang dirasakan kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif komparatif*, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan cara membandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, penulis menyusun dengan sistematis sebagai berikut:

**BAB I:** Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013) cet.ke-7, hlm.124.

**BAB II:** Dalam bab ini merupakan bab yang berkaitan dengan Mazhab Syafi'i dan Fatwa Kebangsaan Malaysia yang mencakupi dari aspek sejarah dan keberadaan Mazhab Syafi'i dan Fatwa Kebangsaan Malaysia.

**BAB III:** Dalam bab ini merupakan pembahasan tentang pernikahan yang berkaitan dengan definisi pernikahan, macam-macam pernikahan, syarat, rukun, serta dasar pernikahan.

**BAB IV:** Dalam bab ini merupakan bab pembahasan lebih dalam tentang pernikahan anak-anak menurut Mazhab Syafi'i dan Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia dalam bentuk kajian perbandingan.

**BAB V:** Dalam bab ini sebagai bab penutup berisi kesimpulan dari hasil kajian dan beberapa bentuk saran yang dianggap sesuai.